



**PUTUSAN**

Nomor 4588/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara : -----

**Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Keramat Jati Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan :

**Termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti; -----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama Nomor 4588/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, dengan merubah posita / mencabut posita dan petitum mengenai perintah pengiriman putusan, selengkapny menguraikan alasan sebagai berikut : ---

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 4588/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 September 2002 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xx tertanggal 30 September 2002;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir dikediaman bersama di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:

3.1. Anak I, Laki-laki, lahir di Jakarta, 13 November 2003;

3.2. Anak II, Perempuan, lahir di Jakarta, 12 Mei 2005;

3.3. Anaka III, Laki-laki, lahir di Jakarta, 22 April 2011;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada tahun 2007, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1. Termohon selalu merasa kurang mengenai nafkah lahir yang Pemohon berikan;

4.2. Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti selalu menolak ketika diajak berhubungan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 4588/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



4.3. Termohon sudah tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

-----

4.4. Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan;

-----

4.5. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepaham sehingga sering terjadi perselisihan dan perpecahan walau hal sepele;

-----

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada akhir bulan Mei tahun 2017, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi dan hingga kini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

-----

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

-----

7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan; -----

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang

*Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 4588/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*



memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil; -----

Bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bernama Adang Budaya, S.Sy., tanggal 9 Januari 2018, mediasi gagal tidak mencapai kesepakatan damai / rukun, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis secara terinci sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas di akui Termohon dalam jawaban ini;

2. Bahwa benar tanggal 26 September 2002 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dan dicatat di KUA Kecamatan Xx Jakarta Timur sebagaimana pada akta nikah Nomor xx tanggal 28 September 2002; -----

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 4588/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



3. Bahwa benar pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa selama dalam perkawinan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : -----

a. Anak I, umur 14 tahun; -----

b. Anak II, umur 12 tahun;

c. Anak III, umur 6 tahun; -----

5. Bahwa dalil Pemohon pada point 4, Termohon sampaikan sebagai berikut:

a. Tidak benar pernyataan Pemohon yang menyatakan Termohon selalu merasa kurang mengenai nafkah lahir yang diberikan Pemohon. Hal ini dikarenakan sejak awal pernikahan hingga Pemohon dan Termohon pisah rumah Juni 2017 Termohon tidak diberi tahu berapa gaji Pemohon walau Termohon selalu menanyakan. Bahkan sebaliknya Termohon justru harus meminta nafkah sehari Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari, yang mau tidak mau uang sebesar itu harus Termohon cukupkan untuk uang jajan sekolah anak dan biaya makan dari pagi hingga malam hari. Nilai yang sungguh tidak layak untuk kebutuhan sehari-hari;

b. Tidak benar pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sudah tidak mau menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri untuk nafkah bathin dengan Pemohon. bagaimana mungkin Termohon bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri Pemohon jika ternyata terbukti Termohon selalu pulang dini hari dan mempunyai wanita idaman lain yang selalu berganti-ganti sejak 2

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 4588/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



tahun pernikahan. Bahkan sebaliknya Pemohon yang tidak mempunyai perhatian kepada Termohon. Dapat disebutkan disini sebagai contoh kecilnya yaitu Termohon pernah beberapa kali menyampaikan kepada Pemohon ada rasa sakit dibagian bawah perut Termohon efek dari alat kontrasepsi spiral yang sudah 5 tahun terpasang sejak tahun 2011 dan tidak pernah dicek ke dokter. Atas penyampaian Termohon tersebut Pemohon hanya menanggapi sekilas saja dengan menyatakan "pergi saja cek ke rumah sakit" tapi Pemohon tidak mengantar Termohon dan tidak memberi biaya;

c. Bahwa tidak benar pernyataan Pemohon yang menyatakan Termohon bersifat egois yang berlebihan. Bilan Termohon dikatakan egois, maka tidak lah mungkin Termohon memberikan perhatian yang diberikan oleh orang tua Termohon untuk membantu ekonomi keluarga;

d. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sepeham, karena Pemohon tidak pernah mau mendengarkan usul/saran dari Termohon untuk memperbaiki keadaan rumah tangga yang sudah tidak sehat;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konvensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;

2. Bahwa dalam rekonvensi ini Termohon selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat rekonvensi;

3. Bahwa mengingat selama ini Penggugat rekonvensi yang membimbing dan merawat anak-anak terlebih lagi tidak adanya perhatian dari Tergugat rekonvensi bahkan Tergugat rekonvensi

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 4588/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



mempunyai wanita lain maka layak dan patut agar hak pengasuhan anak  
jatuh ditangan Penggugat rekonvensi;

4. Bahwa Tergugat rekonvensi belum memberikan mas kawin kepada Penggugat rekonvensi mengingat mas kawin seberat 25 gram ternyata sejak 2 hari setelah pernikahan hanya dipinjamkan dari orang tua Tergugat rekonvensi;

5. Bahwa Tergugat rekonvensi memakai uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang awalnya disiapkan oleh Penggugat rekonvensi untuk biaya umroh Tergugat rekonvensi dari warisan orang tua Penggugat rekonvensi, tetapi uang tersebut terpakai untuk kebutuhan lain oleh Tergugat rekonvensi;

6. Bahwa terdapat hutang yang dilakukan oleh Penggugat rekonvensi atas permintaan Tergugat rekonvensi yaitu minta Tergugat rekonvensi untuk melunasi hutang kepada :

1) Hutang kepada ibu Salsa sebesar Rp 1.500.000,- pada bulan Desember 2015 untuk bayar sekolah 2 anak kami;

2) Hutang kepada ibu Rara sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada bulan septembar 2016 untuk biaya perawatan ibu Tergugat rekonvensi di rumah Sakit Sukanto Kramat Jati;

Penggugat rekonvensi meminta hutang-hutang tersebut dibayar lunas sewaktu ikrar talak;

7. Bahwa selama ini Tergugat rekonvensi tidak layak memberikan nafkah kebutuhan sehari-hari keluarga termasuk biaya pendidikan anak-anak karenanya adalah wajar menurut hukum untuk Tergugat rekonvensi memberikan biaya hadhanah (nafkah anak) serta pendidikan kepada anak-anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 4588/Pdt.G/2017/PA.Tgrs





rekonvensi sebesar Rp 7.500.000,- per bulan sampai anak-anak berusia 21 tahun; -----

8. Bahwa sejak bulan Juni 2017, Tergugat rekonvensi keluar dari rumah hingga saat ini ternyata Tergugat rekonvensi tidak memberi nafkah pada Penggugat rekonvensi, maka wajar jika Penggugat rekonvensi menuntut nafkah terutang tersebut sebesar Rp 2.000.000,- per bulan x 8 bulan = Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada Tergugat rekonvensi dan diberikan pada waktu ikrar talak;

9. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberi nafkah idfah kepada Penggugat rekonvensi selaku isteri sebesar Rp 7.500.000,- dan diberikan pada waktu ikrar talak;

10. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat rekonvensi selaku isteri sebesar Rp 50.000.000,- secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat rekonvensi di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;

11. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Tigaraksa memutus sebagai berikut : -----

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon menyatakan putusanya perkawinan antara Pemohon xxdengan Termohon xx karena perceraian dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon; -----

Dalam Rekonvensi :

1. Menetapkan hak asuh / pemeliharaan (hadhanah) terhadap kedua anak yang lahir selama perkawinan antara Tergugat

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 4588/Pdt.G/2017/PA.Tgrs





rekonvensi dan Penggugat rekonvensi, yaitu Anak I, umur 14 tahun, lahir tanggal 13 November 2003, anak II, umur 12 tahun, lahir tanggal 12 Mei 2005 dan M. anak III, umur 6 tahun, lahir tanggal 22 April 2011 untuk diasuh dan dipelihara oleh Penggugat rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam dengan tidak mengurangi hak-hak hukum Tergugat rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu; -----

2. Menetapkan agar Tergugat rekonvensi memberikan nafkah lahir kepada ketiga anak Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi dan Penggugat rekonvensi / Termohon konvensi berupa biaya hidup, termasuk di dalamnya biaya pendidikan dan kesehatan yang jumlahnya adalah sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan jumlah tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan ketiga anak sampai dengan ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;

-----

3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mas kawin sebesar 25 gram kepada Penggugat rekonvensi;

-----

4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang tidak digunakan sesuai peruntukannya kepada Penggugat rekonvensi;

-----

5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memenuhi kewajiban Tergugat rekonvensi selaku suami untuk membayar dan memberikan kepada Penggugat rekonvensi sebagai berikut :

-----

a. Nafkah mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); ----

b. Nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

-----

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 4588/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



c. Nafkah terutang sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah); --

6. Menghukum Tergugat reconvensi untuk membayar hutang yang dilakukan oleh Penggugat reconvensi atas permintaan Tergugat reconvensi, yaitu kepada :

a. Hutang kepada Ibu Salsa sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan Desember 2015 untuk pembayaran biaya sekolah anak Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi; -----

b. Hutang kepada Ibu Rara sebesar Rp 2.000.000,- pada bulan September 2016 untuk biaya perawatan ibu Tergugat reconvensi di Rumah Sakit;

Biaya tersebut dibayar lunas sewaktu pengucapan ikrar talak; -----

7. Memerintahkan petugas pada Pengadilan Agama tigaraksa yang cakap untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) agar dicatatkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;

8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Dalam Konvensi dan Reconvensi**

- Menghukum Tergugat konvensi membayar biaya perkara; -----

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya seperti pada dalil-dalil permohonannya, demikian juga Termohon mengajukan duplik seperti jawabannya; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 4588/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; -----

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx tanggal 30 September 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xx Jakarta Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Saksi :**

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kramat Jati Jakarta Timur, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;  
-----

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon;  
-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri; -----

- Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal terakhir di Ciputat Tangerang Selatan;  
-----

- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;  
-----

- Bahwa sejak tahun 2015, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;  
-----

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena nafkah, Termohon mengeluhkan nafkah yang diberikan Pemohon serta

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 4588/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



kurang menghargai Pemohon;

- Bahwa sejak tahun 2017, mereka pisah rumah,  
Pemohon pulang ke rumah saksi;

- Bahwa sejak itu kedua belah pihak sudah tidak  
saling peduli; -----

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan  
tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 32 tahun, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri; -----

- Bahwa mereka membina rumah tangga tinggal terakhir di Ciputat Tangerang Selatan;

- Bahwa pada awalnya mereka rukun dan harmonis, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa sejak tahun 2015, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi sebabnya karena nafkah, Termohon mengeluhkan nafkah yang diberikan Pemohon serta

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 4588/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa sejak tahun 2017, mereka pisah rumah, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa sejak itu kedua belah pihak sudah tidak saling peduli; -----

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya; -----

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun dan menyerahkan sepenuhnya pada putusan hakim; -----

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon dan Termohon bersepakat mengenai akibat hukum dari perceraian, yaitu apabila permohonan Pemohon dikabulkan, Pemohon akan memberikan / membayar kepada Termohon berupa mut'ah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah yang akan dibayar Rp 5. 000.000,- (lima juta rupiah) saat pengucapan ikrar talak sedangkan selainnya dibayar dikemudian hari, nafkah selama iddah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah 3 orang anak yang tinggal bersama Termohon sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selain biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; -----

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 4588/Pdt.G/2017/PA.Tars*



Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan oleh Pemohon Konvensi yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 Undang-Undang tersebut secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berupaya merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil; -

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bernama Adang Budaya, S.Sy, tanggal 2 Januari 2018, mediasi gagal / tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2007 Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering mengeluhkan nafkah yang diberikan Pemohon serta sudah tidak mau melayani Pemohon, sejak bulan Mei 2017 sudah pisah rumah; -----

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 4588/Pdt.G/2017/PA.Tgrs





Menimbang, bahwa atas dalil-dalil dan alasan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil tersebut dan membantah terhadap selainya; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon Konvensi mengenai perselisihan dan pertengkaran tidak dibantah dan Termohon Konvensi sendiri tidak keberatan bercerai dengan Pemohon konvensi, namun oleh karena perkara *a quo* adalah mengenai sengketa perkawinan (*perceraian*) dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, Pemohon Konvensi tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 4588/Pdt.G/2017/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan perceraian telah memiliki dasar hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, pada dasarnya saksi keluarga dalam garis lurus dengan salah satu pihak berperkara tidak dapat di dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara a quo menyangkut gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, keluarga sedarah dalam garis lurus dengan salah satu pihak tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi, oleh karenanya saksi bernama Feriyeti selaku orang tua Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai saksi; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti apapun dan menyerahkan kepada putusan hakim; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 4588/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak sekitar tahun 2007 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; -----

3. Bahwa yang menjadi sebabnya menurut dalil-dalil Pemohon karena Termohon sering mengeluhkan nafkah yang diberikan Pemohon dan sudah tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya, sedangkan menurut jawaban Termohon karena Pemohon tidak terbuka masalah penghasilannya / gajinya, memberi uang hanya Rp 50.000,- setiap hari dan itupun harus diminta, sering pulang pagi dan memiliki wanita idaman lain; -----

4. Bahwa sejak bulan Mei 2017 pisah rumah, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak sekitar tahun 2007 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan menurut dalil-dalil Pemohon karena Termohon sering mengeluhkan nafkah yang diberikan Pemohon dan sudah tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya, sedangkan menurut jawaban Termohon karena Pemohon tidak terbuka masalah penghasilannya / gajinya, memberi uang hanya Rp 50.000,- setiap hari dan itupun harus diminta, sering pulang pagi dan memiliki wanita idaman lain, puncaknya sejak bulan Mei 2017 pisah rumah, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, dengan tanpa melihat siapa yang menjadi penyebabnya, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 4588/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian a quo; -----

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengenai akibat hukum dari perceraian ini, serta mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan perkara ini, lagi pula Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah bersedia memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah anak-anak, maka sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi layak dibebani mut'ah dan nafkah iddah sesuai kemampuan dan kesanggupannya; -----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 dan juga disebutkan dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz IV hal. 349 : -----

نِيقْتَمُ اى ل ع ا ق ح فورع م ل ا ب ع ا ت م

ت ا ق ل ط م ل ل و

Artinya : dan bagi wanita-wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa; -----

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 4588/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



متذ اطلبو اهلاء جوزلا سبـح انبـب قيعجر تناكن اةدتعما

تقفنو

Artinya : Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya; -----

#### MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;  
-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;  
-----

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;  
-----
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :  
-----

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 4588/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan dibayar secara bertahap;

2.2. Nafkah selama iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); ---

2.3. Nafkah bagi ketiga anak Penggugat dan Tergugat rekonsensi bernama M. Ilham Ramdhani Arsyad, Syafa Amalia Shafira dan Muhammad Syauqi Arya Saputra yang tinggal bersama Penggugat rekonsensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri; -----

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon; -----

Ketua Majelis

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 4588/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Jaenudin

Hakim-hakim Anggota

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 560.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp 651.000,-

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 4588/Pdt.G/2017/PA.Tgrs